

PENYULUHAN HUKUM KESEHATAN: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP MALPRAKTIK MEDIS

¹Abdul Malik Ritonga, ²Sarida Surya Manurung

^{1,2} Universitas Imelda Medan

ARTICLE INFO

Keywords:

Masyarakat dan
Hukum Kesehatan,
Pendidikan Hukum
Kesehatan,
Hak-hak Pasien
dalam Konteks
Malpraktik

Email :
malikritonga@gmail.com
sarida.manurung@gmail.com

ABSTRACT

Kesehatan masyarakat merupakan hak yang fundamental, dan kepercayaan terhadap penyediaan layanan kesehatan sangat krusial. Malpraktik medis menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan ini, menciptakan kerentanan bagi pasien dan merusak integritas sistem kesehatan. Penelitian ini menyajikan sebuah proyek penyuluhan hukum kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan perlindungan hukum terkait malpraktik medis. Melalui serangkaian kegiatan penyuluhan yang melibatkan seminar, lokakarya, dan distribusi materi informatif, masyarakat diarahkan untuk mengenali dan memahami hak-hak pasien serta proses hukum yang dapat diambil dalam kasus malpraktik medis. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pasien dan tata cara hukum yang terlibat. Proyek ini juga mencatat peningkatan jumlah pelaporan kasus malpraktik medis, mencerminkan keberhasilan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melindungi diri mereka sendiri. Kolaborasi yang baik antara ahli hukum kesehatan, praktisi medis, dan organisasi masyarakat sipil memberikan dasar yang kuat untuk pendekatan holistik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan, dengan harapan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat akan memberikan kontribusi pada perubahan positif dalam kualitas pelayanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum kesehatan yang lebih baik, tetapi juga membuka pintu bagi partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi hak-hak mereka dalam konteks pelayanan kesehatan..

Copyright © 2023 ABDIMAS SEAN.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution- NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sistem kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan sistem ini tidak hanya terletak pada penyediaan pelayanan medis yang berkualitas, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keamanan layanan kesehatan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan medis, malpraktik medis masih menjadi ancaman serius yang dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Penyuluhan Hukum Kesehatan: Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Malpraktik Medis.

Abdul malik ritonga, et.al

Sejahtera merupakan kondisi yang diidamkan oleh setiap individu. Setiap orang pasti akan menjaga keadaan kesehatannya karena kesejahteraan tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan. Kesehatan memegang peranan yang sangat penting bagi setiap orang, sehingga pemerintah mengatur aspek kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang sering disingkat sebagai Undang-Undang Kesehatan. Definisi kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan adalah "keadaan yang baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kondisi kesehatan seseorang tidak selalu optimal, dan dalam situasi tertentu, seseorang dapat mengalami penyakit. Ketika seseorang sakit, dibutuhkan bantuan tenaga medis, seperti seorang dokter, untuk memberikan perawatan. Ketika seorang pasien atau keluarganya mencari bantuan dari seorang dokter, keduanya memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan. Dalam konteks penyembuhan penyakit, tanggung jawab seorang dokter dengan pengetahuannya menjadi jelas. Fakta ini menunjukkan bahwa seorang dokter memiliki kewajiban untuk menyembuhkan penyakit atau setidaknya mengurangi rasa sakit yang dialami oleh pasien (Is, M. S. 2010) (Hanafiah, M. J., & Amir, A, 2019) (Noviriska, S. H., Atmoko, M. H. D. D., & SH, M. 2022)

Secara prinsip, setiap pasien berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Layanan kesehatan mencakup segala usaha yang diorganisir secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu entitas untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan, serta mencegah, mengobati, dan memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat (Isriawaty, F. S.2015). Benyamin Lumenta menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit, serta upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh pranata sosial atau lembaga terhadap suatu populasi tertentu, masyarakat, atau komunitas. (Rio Christiawan, S. H. 2017)

Permasalahan dalam ranah hukum kesehatan yang melibatkan hubungan antara dokter dengan pasien atau keluarganya bersumber dari perjanjian yang terjalin di antara keduanya. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa dokter bersedia untuk berupaya memperoleh kesehatan dan kesembuhan pasien melalui tindakan medis (Kristanti, Y. M. 2013). Kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum semakin meningkat, dan mereka semakin kritis dalam menilai praktik dokter yang dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diberikan. Dalam konteks pelayanan medis yang tidak sesuai, dokter harus dapat bertanggung jawab sesuai dengan kode etik profesi dan hukum, meskipun pembuktian terhadap adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter merupakan syarat utama untuk mempertanggungjawabkan layanan kesehatan yang telah diberikannya Chazawi, A. (2022).

Dokter menjalankan tugasnya melalui pelaksanaan tindakan kedokteran, yang mencakup kegiatan medis preventif, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif terhadap pasien, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1 huruf c dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (disingkat Permenkes Nomor 290 Tahun 2008). Tindakan kedokteran yang dilakukan dapat berdampak pada pasien, dan jika dampaknya bersifat fatal, maka dokter dapat dianggap melakukan malpraktek. Secara sederhana, istilah malpraktek atau malpractice merujuk pada praktik medis yang buruk atau tidak memadai (Is, M. S, 2010).(Hanafiah, M. J., & Amir, A, 2019).

Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap malpraktik medis tidak hanya berdampak pada tingkat kepercayaan, tetapi juga pada keadilan dan akuntabilitas dalam sistem kesehatan. Oleh karena itu, proyek pengabdian masyarakat ini diinisiasi sebagai

respons terhadap kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum kesehatan. Melalui kegiatan penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan hak-hak mereka, mampu mengenali tindakan medis yang tidak etis, serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk melibatkan diri dalam proses hukum jika terjadi malpraktik medis.

Dengan menyadari latar belakang ini, proyek penyuluhan hukum kesehatan diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat hubungan antara masyarakat dan sistem kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan medis serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks layanan kesehatan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pasien, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi diri mereka sendiri.

METODE

Kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan, yang terdiri dari sesi ceramah yang kemudian diikuti oleh sesi tanya jawab. Presentasi penyuluhan menggunakan media power point untuk mempermudah pemahaman peserta. Materi penyuluhan mencakup topik malpraktik, tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap malpraktik, dasar hukum terkait, dan perlindungan hukum bagi pasien. Pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung selama sekitar satu bulan, dimulai dari bulan juli 2023 hingga agustus 2023. Lokasi pelaksanaan pengabdian adalah di RSUD IPI Medan. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah kaum masyarakat di RSUD IPI Medan, khususnya masyarakat di RSUD tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi peningkatan pengetahuan hukum kesehatan dalam mencegah malpraktek bagi masyarakat di RSUD IPI MEDAN berhasil dan berjalan sesuai dengan rencana. Sosialisasi ini dilaksanakan pada bulan juli hingga agustus 2023, mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB, di RSUD IPI MEDAN. Penjadwalan kegiatan disesuaikan dengan jadwal pertemuan dan diskusi yang rutin diadakan setiap hari Sabtu oleh dosen Univ. Imelda Medan, dimana mereka secara aktif mengikuti pemaparan dari pembicara. Para peserta kemudian menyampaikan sejumlah pertanyaan dan memberikan masukan kepada tim pengabdian.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan

Pembahasan

Partisipasi dalam kegiatan ini sangat positif, terlihat dari tingginya antusiasme peserta yang hadir sepanjang kegiatan hingga berakhir, serta semangat yang terlihat saat sesi tanya jawab.

Penyuluhan Hukum Kesehatan: Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Malpraktik Medis.

Abdul malik ritonga, et.al

jawab. Pertanyaan yang diajukan oleh peserta berkaitan erat dengan materi yang disampaikan oleh pembicara, mencerminkan ketertarikan dan keinginan untuk memahami lebih lanjut mengenai Hukum Kesehatan dalam Mencegah Malpraktek bagi Masyarakat di RSU IPI MEDAN.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang berupa sosialisasi melalui ceramah dan diskusi ringkas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsep dasar malpraktik.
2. Pertanggungjawaban dokter dan tenaga kesehatan terhadap malpraktek.
3. Dasar hukum malpraktik
4. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Malpraktek, yang telah dikenal sejak zaman dahulu, mengalami perkembangan kasus yang semakin banyak dan bervariasi seiring dengan pesatnya arus globalisasi di seluruh dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara, menghadapi peningkatan kasus malpraktek yang semakin merajalela, dan banyak dari kasus ini mencuat ke permukaan dan menjadi objek gugatan resmi oleh pasien atau keluarganya di hadapan pengadilan, atau masih dalam tahap pengaduan ke instansi kepolisian. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hal ini dianggap sebagai salah satu ancaman yang menakutkan bagi kalangan profesi kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Koto, I., & Asmadi, E.2021). (Yunanto, A. 2010).

Penjelasan mengenai malpraktek, khususnya untuk masyarakat awam, sebenarnya merupakan tugas yang tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sangat bijaksana dalam menjelaskan konsep malpraktek agar dapat dipahami dengan baik. Malpraktek tidak hanya terkait dengan profesi dokter atau kalangan kesehatan; profesi lain seperti pengacara, guru, wartawan, dan sebagainya juga dapat terlibat dalam tindakan malpraktek. Namun, karena profesi di luar kalangan kesehatan jarang mengalami permasalahan sebanding dengan kalangan kesehatan, istilah malpraktek lebih sering dikaitkan dengan kalangan kesehatan, terutama dokter (Koto, I., & Asmadi, E.2021)(Yunanto, A. 2010).

Tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai malpraktek. Selain itu, kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat memahami manfaat mengetahui hukum kesehatan, hak dan kewajiban pasien, serta dasar hukum kesehatan secara lebih mendalam. Peserta diberikan pemahaman mengenai tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh kaum milenial untuk menghindari terjadinya indikasi tindakan malpraktek. Materi yang disampaikan kepada peserta dianggap sebagai informasi baru yang sangat penting, terutama bagi masyarakat. Peserta menganggap informasi ini sangat bermanfaat, seperti yang diungkapkan pada acara terakhir dalam kesan dan pesan dari peserta. Para peserta mengungkapkan keinginan agar kegiatan serupa dengan materi-materi yang memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dapat diulang kembali. Hal ini mengingat pentingnya pengetahuan di bidang hukum sebagai bagian dari program informasi dan edukasi untuk masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai target yang diharapkan, yaitu peningkatan pengetahuan kaum milenial mengenai malpraktik medis. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan serupa dapat diperluas dan diadakan untuk masyarakat yang lebih luas

REFERENSI

- Is, M. S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Kencana.
- Ritonga, A. M., & Manurung, S. S. (2023). SOSIALISASI MAL PRAKTIK KEBIDANAN DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM BAGI BIDAN DI RSUD IPI MEDAN. Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN (ABDIMAS SEAN), 1(1), 1-3.
- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2019, December). Etika kedokteran & hukum kesehatan. EGC.
- Noviriska, S. H., Atmoko, M. H. D. D., & SH, M. (2022). Hukum Kesehatan. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Rio Christiawan, S. H. (2017). Kajian Filosofis Yuridis Implementasi Sistem Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Utilitarianisme. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1), 34-56.
- Kristanti, Y. M. (2013). Pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien peserta jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) di rumah sakit umum daerah pandan arang Kabupaten Boyolali.
- Chazawi, A. (2022). Malpraktik Kedokteran. Sinar Grafika.
- Siregar, B., Sahari, A., & Fauzi, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 27-33.
- Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 181-192.
- Yunanto, A. (2010). Hukum pidana malpraktik medik: tinjauan dan perspektif medikolegal.